

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan pemerintahannya. UUD 1945 merupakan pegangan yang tidak bisa lepas dari konstitusi republik ini saat membangun kedaulatannya. Kendati lahir sistem demokrasi dalam pemerintahan Indonesia peran dan fungsi dari UUD 45 tetap menjadi central. Bahkan sebagian dari para pemikir bangsa ini menggiring persoalan demokrasi kedalam demokrasi pancasila. Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945 (<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-demokrasi-pancasila-ciri-prinsip-fungsi-para-ahli.html> (Prof. Dardji Darmo Diharjo) diakses 2 Februari 20:00WIB Yogyakarta)

Namun sebelum itu tentu benih demokrasi telah tumbuh saat bangsa ini berjuang merebut kemerdekaanya. Akar demokrasi Indonesia telah tertanam sejak dimulainya pergerakan kebangkitan nasional yang melawan unsur feodalisme dari zaman kerajaan sambil memperjuangkan kemerdekaan nasional (Carey & Haryadi 2016:111). Di sini bangsa Indonesia memiliki persoalan yang komplit yang di satu sisi mencoba untuk keluar dari sistem kerajaan demi mempersatukan keberagaman dan di sisi lainya ingin melepaskan diri dari kolonialisme.

Di masa ini Indonesia juga mendapatkan konsep demokrasi dari perjuangan antikolonial dengan sebagian besar bapak pendiri bangsa Indonesia menerima demokrasi sebagai dasar politik bagi negara yang mereka inginkan. Percobaan demokrasi Indonesia yang pertama terjadi pada November 1945 ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta (1902-1980; menjabat 1945-1956) mengeluarkan maklumat pembentukan partai-partai politik. Tidak sampai di situ Upaya menerapkan sistem multipartai, pemerintahan parlementer, dan presidensial serta konstitusi federal merupakan ciri politik demokratis selama fase parlementer Orde Lama Sukarno pada awal pertengahan dekade 1950-an.

Perkembangan dan peletakan sistem demokrasi pada masa Reformasi 1998 menjadi era baru bagi sejarah politik Indonesia. Hampir 150 partai baru bermunculan kendati muaranya hanya 48 partai yang di anggap layak dalam pemilu tahun 1999. Proses demokrasi yang relatif muda itu telah menjadikan ruang dan jalan bagi mereka-mereka yang memiliki popularitas atau mereka yang memiliki kekuatan finansial menjadi terbuka lebar. Dengan segala kelebihan itu munculah pemimpin atau calon pemimpin yang mampu membangun kendaraan politik sendiri yang disebut partai atau cukup sekedar menyisip dalam partai yang telah mapan untuk mencapai kekuasaan.

Dengan situasi politik saat ini demokrasi yang awalnya difahami sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah mengalami penurunan nilainya. Persoalan yang paling menjadi sorotan dalam kemerosotan demokrasi serta fungsi negara melalui

pemimpin adalah mewabahnya perilaku korup dan sistem birokrasi yang rumit bagi masyarakat. Bukti akutnya perilaku korup yang dilakoni pemimpin dan pengurus bangsa ini adalah dengan lahirnya institusi KPK pada tahun 2003.

Keberadaan lembaga ini makin memperjelas bahwa bangsa ini benar-benar dalam masalah yang serius dan pemimpin telah benar-benar menggadaikan kepercayaan rakyatnya. Dari 16.000 kasus yang dilaporkan ke KPK selama lima tahun pertama sejak berdiri (2003-2008), hanya sedikit yang di proses ke pengadilan (Erviani dalam Carey & Haryadi 2008:49)

Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya regulasi sehingga perilaku korup oleh pemimpin menjadi suatu persoalan yang sulit dihindari. Yang paling ironis tentu persoalan kepentingan. Kedaulatan rakyat dalam hal ini menjadi sangat tak bernilai ketika antar kepentingan dan ego antar lembaga pemerintahan saling “menerkam”. Pertarungan politik ini telah dipertontonkan ke publik ketika KPK menghadapi “serangan” dari institusi kepolisian. Mulai dari Antasari Azhar (2007-2009), Abrihan Samad (2011-2015) beserta wakilnya Bambang Widjojanto (2011-2015) turut menjadi “korban kriminalisasi”. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/curhat-pimpinan-kpk-rawan-dikriminalisasi-dan-dijegal.html> (sumber kriminalisasi) diakses 4 Februari 13:25WIB Yogyakarta)

Berangkat dari apa yang dilakukan KPK sebagai institusi baru yang berani menangani dan menindak pemimpin-pemimpin zalim bisa diambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah lemahnya atau buruknya pemahaman pemimpin terhadap fungsi dan kedudukannya serta besarnya dorongan untuk membela

kepentingan diri sendiri dan golongan. Yang kedua adalah tidak berfungsinya dengan baik sistem penegakan hukum sebelum berdirinya KPK. Pasca berdirinya KPK juga tidak serta merta menjadikan kepastian hukum lebih terkonsentrasi pada penindakan kejahatan akibat yang akan ditindak KPK juga merupakan penguasa mulai dari eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Disinilah muncul pertarungan politik orang-orang berkuasa yang berpotensi merusak tatanan demokrasi yang berupaya untuk mensejahterakan rakyat dengan cara yang egaliter dan terukur.

Jika persoalan ini kembali diseret ke dalam proses pembentukan demokrasi bisa di sebut sebagai ketidakberaturan, keacakan (*randomness*), dan ketidakpastian yang mewarnai berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa akhir-akhir ini, sebagai akibat lemahnya daya “pengendalian” dan hilangnya kekuatan “pengaturan” (Yasraf Amir Piliang: 2003:31). Pada titik ini juga cukup mencemaskan ketika sebuah bangsa melalui pemerintahannya mengalami penurunan bahkan kehilangan kekuatan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Persoalan yang sangat menakutkan tentu terjadinya “sekandal” yang berusaha merekayasa, merubah, mempermainkan undang-undang karena kuat dan lemahnya undang-undang itu juga ada di tangan mereka. Sebut saja kasus Akil Mochtar ketua Mahkamah Konstitusi yang rela menggadaikan kedudukannya akibat tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK. Yang terdekat adalah kasus Patrialis Akbar yang menjadi operasi tangkap tangan OTT

oleh KPK dalam dugaan kasus uji materi nomor 129/puu/XII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2742/1/kasus.korupsi.akil>. diakses 4 Februari 22:00 WIB Yogyakarta).

Beberapa contoh kasus ini memberikan gambaran bahwa terdapat ruang bagi penguasa untuk menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan kepada mereka. Mereka bisa saling bersinergi untuk merampok jerih payah rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ini bisa mengarah dan menjelma seperti fenomena perusahaan kapitalis yang menanamkan modal politik (*political capital*) dalam memproduksi sesuatu (penculikan, penjarahan, pembantaian teror, provokasi) untuk di pertukarkan di dalam pasar politik (*political market*: dalam rangka mendapatkan keuntungan politik (*political profit*) pengaruh, kekuasaan kursi, kedudukan, wilayah) (Yasraf Amir Piliang: 2003:60). Situasi ini tentu berpotensi menjadikan rakyat sebagai subjek yang harus diperjuangkan bergeser menjadi korban “kejahatan” politik kotor dan rakyat makin kehilangan perannya dalam mengawasi setiap kebijakan dan tindakan pemimpin.

Kritik tentu tidak bijak jika hanya dilayangkan kepada pemimpin dan aparaturnegara. Eforia sebagai negara demokrasi telah menjadikan masyarakat ingin berperan aktif, minimal menyampaikan pendapat atau kritik dalam komunitasnya maupun di media sosial. Keablasan turut menemani cita-cita demokrasi itu ketika etika dan norma dalam menyampaikan pendapat bukan hal yang lagi mendasar. Masyarakat dengan sesuka hati menyampaikan baik dari substansi kritikan maupun cara mengkritiknya. Sebut saja Ahmad Dhani yang

disinyalir menggunakan kata-kata yang tidak intelek dalam aksi 411 menyampaikan ketidaksenangan dengan pemerintah (<http://showbiz.liputan6.com/read/2668544/ditangkap-polisi-ahmad-dhani-seru-banget>) (ahmad dhani) 3 Desember 2016 diakses 3 Februari 20:05 WIB Yogyakarta). Kemudian Nunik Wulandari dan Andi Redani Putribangsa ke Subdit II/ Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut. Keduanya dilaporkan melakukan penghinaan melalui media sosial terhadap Presiden Jokowi dan masyarakat Batak (<http://news.liputan6.com/read/2585120/dianggap-hina-jokowi-2-pemilik-akun-24-agustus-2016>) diakses 3 Februari 21:16 WIB Yogyakarta). Yang cukup mengejutkan Muhammad Arsyad yang memposting konten porno dengan objek Joko Widodo (<http://news.liputan6.com/read/2128197/begini-cara-arsyad-dapatkan-gambar-penghinaan-jokowi>) (Muhammad Arsyad) diakses 3 Februari 22:10 WIB Yogyakarta).

Apa yang mereka sampaikan tentu berangkat dari pemahaman bahwa bangsa ini menyebut negaranya sebagai negara demokrasi. Latar dari ungkapan itu juga lahir dari kekecewaan, kesedihan, atau mungkin kebencian terhadap kebijakan dan tindak-tanduk pemerintah. Namun buruknya cara ungkap itulah yang menjadi persoalan karena bangsa ini seperti tidak memiliki acuan atau “standar” untuk menyampaikan sebuah keritikan terhadap pemimpin. Nilai-nilai moralitas mengambang ke sana ke mari, yang menggiring masyarakat ke arah ambiguitas moral (Yasraf Amir Piliang, 2003:21). Sehingga setiap individu merasa bebas memilih cara dan kata untuk menyampaikan kritik maupun rasa tidak senang terhadap pemimpin mereka.

Untuk itu perlu rasanya mencari pandangan atau konsep-konsep yang akan di jadikan sarana untuk memperkecil penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin dan memperkuat peran rakyat serta kearifannya sebagai kedaulatan tertinggi . Dalam hal ini penulis mencoba menawarkan dan menyajikan alternatif untuk menjadi pertimbangan dalam melahirkan dan mengawasi tindak tanduk seorang pemimpin. Dengan kata lain untuk mencari sosok yang benar-benar mewakili suara orang yang memilihnya perlu rasanya mencari alternatif atau pembanding untuk melihat bagaimana sosok pemimpin. Demi menjawab itu penulis merasa perlunya mengedepankan perspektif lain dalam memberikan pilihan bagaimana sosok pemimpin.

Adapun perspektif lain yang ingin penulis angkat adalah berkenaan dengan kebudayaan Minangkabau. Sebab dalam kultur Minangkabau memiliki cara sendiri dalam memaknai pemimpin jika di lihat dari perspektif Nagari atau adat istiadat. Menurut penulis ini cukup menarik yang mana bisa memberikan pandangan tradisi dalam era modernisasi saat ini demi memperkaya khasanah dan pengetahuan mengenai pola kepemimpinan untuk Indonesia. Kendati demikian penulis tentu tidak mengenyampingkan esensi dari kepemimpinan yang ada dalam sistim pemerintahan Indonesia saat ini termasuk kebudayaan lain. Namun hal yang paling ingin disampaikan adalah mengkomunikasikan pola dan karakter pemimpin disalah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu Minangkabau.

Konstruksi seperti inilah yang penulis coba untuk hadirkan sebagai perwujudan kegelisahan pada kondisi kekinian. Dengan demikian penulis


mencoba menangkap konstuksi hukum yang berlaku bagi para pemimpin yang di Minagkabau seperti yang terpatri dalam *petatah-petitih* sebagai ide dasar dalam penciptaan karya seni lukis.



## B. Rumusan Ide Penciptaan

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap tersebut di atas, maka ide penciptaan dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana cara mempresentasikan syarat maupun hak serta kewajiban seorang pemimpin yang terpatrit dalam petatah-petitih di Minangkabau melalui karya seni lukis?
2. Bagaimana memilih bentuk artistik atau pewujudan kekaryaannya yang tepat untuk merespon tentang kepemimpinan dan kekuasaan yang terdapat dalam petatah-petitih di Minangkabau?
3. Bagaimana pentingnya nilai dan hukum pada *petatah-petitih* Minangkabau dalam masalah kepemimpinan melalui karya seni lukis?



### C.Orisinalitas

Orisinalitas merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencipta sebuah karya seni (seni murni). Orisinalitas terlahir dari proses-proses kreatif perupa, orisinalitas juga menekankan pada perenungan yang secara mendalam yang dimiliki oleh perupa di samping itu menghindari penjiplakan karya demi kepentingan yang salah. Orisinalitas serba baru menurut konsep, bentuk, maupun tema, sehingga ada pembeda dari karya sebelumnya (Susanto, 2002:81). Suwarno dalam perkuliahan mengatakan bahwa “Originalitas dalam karya seni adalah kemampuan memberi makna baru” karena sesuatu yang baru dan benar benar baru tidak mungkin ada.

Adapun kekuatan yang menonjol pada karya penulis yaitu pada proses kreatifnya, yang mana diawali pada bagian pengolahan bentuk yang akan di tampilkan oleh kreator melakukan penyaringan objek yang akan dipilih berlandaskan falsafah Minagkabau melalui *petatah-petitih*. Kemudian kreator mamilih bentuk yang berdasarkan sifat dan wujud yang terdapat pada “alam” dari setiap “*petatah-petitih*” itu melalui metoda “*brainstroming*”. Dalam visual karya bentuk alam yang telah dipilih tersebut mewakili persoalan sesuai dengan “*petatah-petitih*” tanpa melakukan perubahan yang mencolok pada objek yang di bunyikan dalam *petatah petitih* itu. Seperti “*kayu gadang di tengah padang*” yang natinya akan di visualisasikan sesuai dengan representasi kata tersebut. Pada bagaian inilah penulis ingin menekankan orisinalitas karya kerena menampilkan apa adanya sesuai yang dibunyikan oleh “*petatah-petitih*”.

Persamaan sekaligus pembeda karya penulis terdapat pada kontemplasi benda-benda karya Handiwirman. Di sini Handiwirman melakukan pengamatan dengan teliti sampai pada detil-detilnya. Menyalinnya dengan percobaan berbagai materi. Hal ini menampilkan keterampilan, meminta wawasan pengetahuan bahan dan melakukan beberapa pengujian agar mendekati karakter tekstur benda tersebut setepat-tepatnya. Ini membutuhkan kejelian dan kreatifitas besar selain menuntut kemampuan keterampilan tangan yang tinggi. Pekerjaan ini tak mungkin dialihtangankan pada yang tak paham betul apa yang ingin disalin oleh seniman, sehingga peran artisan tidak banyak dibutuhkan.

Memindahkan realitas benda dalam bentuk tiga dimensi menyalinnya lagi dalam bentuk tiga dimensi yang diperbesar hingga sedetil-detilnya. Atau memotret kotoran di pinggir lantai, mencetaknya menjadi foto dan meletakkan kembali foto-foto tersebut di tepian lantai. Itulah karya Handiwirman, ia menyodorkan ingatan akan hal-hal yang umumnya tidak dianggap indah, cenderung dianggap mengganggu pemandangan, benda-benda yang seringnya harus disingkirkan dan dibersihkan dari pandangan mata manusia, ia sodorkan lagi ke depan mata para pelihat karyanya. Ia bekerja seperti seniman naturalis yang menyalin penglihatan setepat-tepatnya menjadi dokumentasi. Memilah yang dianggap perlu dan kemudian membesarkan yang dianggap penting. Pada karya-karyanya, Handiwirman tampak tengah memperjuangkan benda-benda tak berarti, yang biasanya ingin dihapus dari penglihatan mata itu, untuk dilihat, diperhatikan dan diterima sebagai bagian estetika yang berbeda.

Keunikan proses pewujudan inilah yang menjadi kekuatan Handiwirman dalam menghadirkan karyanya sekaligus sebagai pembeda karya yang akan penulis sajikan. Lebih jelasnya adalah penulis ingin meletakkan persoalan pada pencapaian ketepatan antara materi gagasan dengan visualisasi dalam rangka mengkomunikasikan sebaik-baiknya pikiran-pikiran tradisional Minangkabau yang ingin penulis informasikan.



## **D. Tujuan dan manfaat**

### **1. Tujuan**

- a. Memprsentasikan *petatah-petitih* Minangkabau terkait aturan kepemimpinan sebagai salah satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia.
- b. Menciptakan karya seni lukis dalam gaya surealistik
- c. Sebagai alternatif untuk memperkaya pola kepemimpinan medern melalui cara yang dianut suatu budaya yaitu Minangkabau.

### **2. Manfaat**

- a. Memperkuat keberagaman idiologi budaya yang ada di Nusantara
- b. Memberikan penyadaran untuk memelihara nilai-nilai tradisi saat menjalankan kepentingan bersama
- c. Memberikan dan mendapat informasi mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam "*petatah-petitih*" Minangkabau melalui karya seni lukis

